



P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED], Kota cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 279/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 1994 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NIKAH** (Paman Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**



dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 18 tahun dalam usia ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**, (PR) 11-11-1995,
 - b. **ANAK**, (PR) 15_09_2002;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Sebelum memutus pokok perkara:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
 3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;



B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil pada 06 Agustus 1994 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 279/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 06 Desember 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Nomor: 410/21/Kesos tanggal 08 Nopember 2012, diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 06 Agustus 1994 di wilayah Kecamatan citangkil;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** (Paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh **SAKSI**



NIKAH 1 dan **SAKSI NIKAH 2** serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum khususnya mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keluarga dekat mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 06 Agustus 1994 di wilayah Kecamatan citangkil;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** (Paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa



uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1994 di wilayah Kecamatan Citangkil dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan setelah

Penetapan No.279/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 8 hal.



akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, maka para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Citangkil adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai pula dengan ketentuan di atas, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 279/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 06 Desember 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara. Selanjutnya membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2012 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan citangkil;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun anggaran 2012 sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Kamis tanggal 06 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. serta Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

Penetapan No.279/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim